



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP
YAYASAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK/
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang berperan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi warga masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik serta pemerataan akses pendidikan, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap yayasan, dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Tenaga Kependidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dampak dari kebijakan fiskal yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Tenaga Kependidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Tenaga Kependidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Tenaga Kependidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 7

Insentif bagi GTT, GTY dan Tenaga Kependidikan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nama penerima tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas;
- b. pemberian insentif dibayarkan sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima insentif;
- c. dalam hal terjadi perubahan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b, besaran pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. pembayaran bagi GTT, GTY dan Tenaga Kependidikan dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 22 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ITA MINARNI